Keabsahan Akta Pengalihan Piutang (Cessie Sebagian) yang Digunakan Cedent untuk Memohon Pailit Cessus

Hanifah Indriyani Anhar
Program Studi Kenotariatan Program Magister, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia
*e-mail: **21921051@students.uii.ac.id**

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keabsahan akta pengalihan piutang (cessie sebagian) yang digunakan cedent untuk memohon pailit cessus. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Metode penelitian hukum empiris juga diterapkan melalui wawancara dengan notaris untuk memperkuat hasil penelitian. Fokus penelitian terarah pada keabsahan akta pengalihan piutang, dengan menggunakan pendekatan konseptual untuk menganalisis permasalahan hukum dari sudut pandang konsep-konsep hukum dan nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan yang relevan. Bahan hukum primer melibatkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Undang-Undang Jabatan Notaris, dan Undang-Undang tentang Peradilan Umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cessie sebagian, meskipun belum diatur secara positif, memiliki keabsahan hukum selama memenuhi ketentuan Pasal 613 KUH Perdata. Oleh karena itu, akta cessie sebagian yang digunakan cedent untuk memohon pailit cessus dapat dianggap sah dengan terpenuhinya persyaratan hukum yang berlaku.

Kata kunci : *utang piutang, cessie sebagian, keabsahan akta, kepailitan, hukum normatif.*

ABSTRACT
This research aims to examine the validity of the deed of transfer of receivables (partial cessie) used by the cedent to file for cessus bankruptcy. The research method used is normative legal research with a normative juridical approach, statutory approach, and conceptual approach. Empirical legal research methods are also applied through interviews with notaries to strengthen the research results. The research focuses on the validity of the deed of transfer of receivables, using a conceptual approach to analyze legal issues from the point of view of legal concepts and values contained in relevant regulations. Primary legal materials involved the Civil Procedure Code, the Bankruptcy and Debt Payment Obligation Delay Law (PKPU), the Notary Office Law, and the Law on General Courts. The results show that partial cessie, although not yet positively regulated, has legal validity as long as it fulfills the provisions of Article 613 of the Civil Code. Therefore, the partial cessie deed used by the cedent to apply for cessus bankruptcy can be considered valid with the fulfillment of applicable legal requirements.

Keywords **:** *debt and credit, partial cessie, validity of deed, bankruptcy, normative law.*

PENDAHULUAN

Dalam dunia finansial, istilah utang dan piutang sudah terdengar tidak asing lagi. Adanya utang piutang ini berawal dari pinjaman yang dilakukan oleh orang perseorang atau badan hukum. Orang perorangan maupun suatu badan hukum adakalanya tidak mempunyai uang yang cukup untuk membiayai kegiatan atau keperluannya, agar dapat mencukupi kekurangan uang tersebut, orang atau perusahaan antara lain dapat melakukannya dengan meminjam uang yang dibutuhkan kepada pihak lain. Utang piutang tersebut timbul karena adanya para pihak yang mnyepakati suatu perjanjian yang telah dibuat terlebih dahulu. Biasanya uang yang dipinjam disebut tagihan yang akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu. Eksistensi perjanjian sebagai salah satu sumber perikatan dapat ditemui landasannya pada ketentuan Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam utang piutang ini kedudukan pihak yang memiliki utang disebut sebagai debitor, sedangkan pihak yang memberikan pinjaman disebut sebagai kreditor.

Pada zaman Yunani Kuno dan zaman Republik Romawi, kematian, perbudakan, pemotongan atas anggota tubuh, hukuman penjara, atau pengasingan terhadap debitur merupakan konsekuensi dari tidak dibayarnya utang oleh debitur. Bukti-bukti yang ada menyatakan bahwa apabila debitur meninggal dunia sementara ia belum melunasi utangnya, kreditur dapat juga menyita jenazahnya sebagai jaminan utang terhadap ahli waris debitur sampai pelunasan utang itu diselesaikan. Praktik seperti itu sesuai dengan budaya Romawi pada waktu itu, karena menurut kepercayaan yang berlaku pada waktu itu jenazah seseorang harus tetap utuh agar si mati dapat berhasil dalam perjalannya menuju

alam baka. Nilai-nilai keagamaan telah dipakai sebagai insentif untuk memperoleh pembayaran kembali tagihan kreditur (Sutan Remy Sjahdeni, 2016).

Mendekati abad ke-2 Masehi, perbudakan debitur telah dihapuskan oleh kerajaan Romawi. Hukuman penjara terhadap debitur masih tetap berlangsung, tetapi kreditur tidak boleh memanfaatkan debitur yang dipenjarakan sebagai pelayan. Debitur hanya dapat ditahan sebagai jaminan utang sampai ada teman atau keluarganya yang bersedia melunasi utangnya. Dalam sistem hukum Indonesia yang diambil dari Belanda, lembaga menahan debitur sebagai jaminan utang juga dikenal, yaitu lembaga yang sidebut *gijzeling*. Dalam perkembangannya, eksekusi sehubungan dengan cidera janji debitur terhadap pembayaran utangnya bukan lagi dilakukan terhadap jaminannya, tetapi terhadap harta kekayaannya. Penjualan harta debitur itu dipakai sebagai sumber pelunasan bagi utang-utangnya kepada kreditur (Sutan Remy Sjahdeni, 2016).

Seiring berkembangnya zaman, untuk mengatasi adanya cidera janji dimana debitor berhenti membayar tagihan kepada kreditor atau debitor gagal bayar kepada kreditor dikarenakan tidak mampu membayar dan/atau tidak mau membayar yaitu para pihak dapat melakukan pecobaan perdamaian melalui perundingan ataupun cara lain yang disepakati. Jika cara tersebut masih tidak menemukan titik temu maka cara selanjutnya yaitu para pihak dapat melakukan gugatan secara perdata ke pengadilan, dan juga dapat melakukan pengajuan permohonan pailit ataupun penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) ke Pengadilan Niaga (Novalia Simamora, 2018).

Kepailitan yaitu sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas, hal ini disebutkan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan, debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditornya. Novalia Simamora (2018) Aturan mengenai Kepilitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang selanjutnya disebut sebagai UUK dan PKPU.

Masalah kepailitan selalu menimbulkan akibat, baik bagi kreditor maupun debitor dan juga karyawan suatu perusahaan yang berhubungan dengan pemutusan hubungan kerja. Secara lebih luas kepailitan akan membawa dampak yang lebih besar dan penting terhadap perekonomian suatu negara yang mengancam kerugian perekonomian negara yang bersangkutan. Kerugian tersebut ditimbulkan akibat banyaknya perusahaan-perusahaan yang menghadapi kesulitan membayar utang-utangnya terhadap kreditornya(Novalia Simamora, 2018).

Macetnya pembayaran oleh debitor sangat merugikan kreditor apalagi untuk menempuhnya di jalur hukum akan memerlukan biaya yang tidak sedikit. Salah satu penyelesaian macetnya pembayaran oleh debitor yaitu dengan cara pengambilalihan hak tagih atau kredit melalui *cessie*. Konsekuensi dari pengalihan piutang dalam *cessie* itu, memberikan hak bagi penerima *cessie* (*cessionaris*) sebagai kreditor beru bagi debitor (*cessues*), sehingga hubungan selanjutnya antara kreditur baru dengan debitur dan segala akibat dari peralihan piutang ini memberikan hak bagi kreditur baru untuk mengajukan gugatan kepada debitur. Dengan adanya penyerahan piutang secara *cessie* maka pihak ketiga menjadi kreditur yang baru yang menggantikan kreditur yang lama yang diikuti pula dengan beralihnya seluruh hak dan kewajiban kreditur lama terhadap debitur kepada pihak ketiga selaku kreditur baru. Hal ini dikarenakan pengalihan piutang secara *cessie* tidak mengakibatkan berakhirnya perikatan yang telah ada yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Hal demikian apabila *cessie* dilakukan atas keseluruhan jumlah piutang kreditur (Nanda Chandra Pratama Negara & R. Murjiyanto., 2020).

Dalam prakteknya, terdapat 2 (dua) macam *cessie* yang dapat dilakukan, yaitu dengan cara pengalihan piutang seluruhnya atau hanya sebagian saja. Adanya *cessie* yang dilakukan atas sebagian piutang *cedent* akan membawa akibat hukum yang terbatas, berbeda dengan *cessie* yang dilakukan atas seluruh piutang *cedent*, maka akan membawa akibat hukum secara penuh atas piutang atau tagihan atas nama yang dialihkan. Kebanyakan kreditor yang melakukan *cessie* sebagian ini digunakan untuk memunculkan 2 kreditor, ini merupakan upaya kreditor untuk dapat memohonkan pailit dikarenakan debitor yang gagal bayar hanya memiliki 1 kreditor saja. Maka dari itu kreditor melakukan *cessie* sebagian untuk memenuhi syarat pengajuan kepailitan sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Adanya *cessie* yang dilakukan atas sebagian piutang *cedent* akan membawa akibat hukum yang terbatas. Dengan adanya praktik *cessie* sebagian atas jumlah piutang ini maka debitor jadi memiliki 2 (dua) kreditor, yaitu kreditor asal atau disebut *cedent*, dan munculnya kreditor baru sebagai kreditor yang menerima tagihan yang dialihkan atau disebut *cessionaris*, yang masing-masing pihak mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan pemenuhan pembayaran atau prestasi dari debitor pada tanggal jatuh tempo yang sama. Sehingga dalam hal ini debitor yang tadinya tidak dapat dimohon pailit karena hanya memiliki 1 (satu) kreditor, dan atas tindakan kreditor yang mengalihkan sebagian atas jumlah piutangnya menjadikan debitor dapat dimohon pailit (Nanda Chandra Pratama Negara & R. Murjiyanto., 2020). Praktik mengenai *cessie* sebagian ini tidak diatur secara hukum positif, *cessie* sebagian ini semata-mata dilakukan atas dasar prinsip kebebasan berkontrak. Meskipun dalam hukum perdata

mengenal adanya kebebasan berkontrak, namun perjanjian itu haruslah dibuat secara sah dan beritikad baik, serta tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.

Penyerahan piutang *cessie* pada dasarnya harus dibuat secara otentik atau di bawah tangan, baik itu cessie sebagian maupun seluruhnya. Dalam hal ini ditegaskan pada Pasal 613 ayat (1) KUHPerdata, bahwa penyerahan piutang atas nama harus dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau akta di bawah tangan yang disebut dengan akta *cessie*, di mana hak-hak atas kebendaan itu dialihkan kepada pihak ketiga sebagai penerima pengalihan. Selanjutnya pada ayat (2) dijelaskan bahwa penyerahan tersebut tidak berakibat hukum kepada debitor melainkan setelah diberitahukan kepadanya atau secara tertulis disetujui dan diakuinya. Maka dari itu terdapat 3 unsur yang harus dipenuhi dalam suatu tindakan *cessie*, yaitu (Risa Widyastuti, 2017):

a. Dibuatkan akta otentik atau akta di bawah tangan;
b. Hak-hak yang melekat pada piutang atas nama dialihkan/berpindah kepada pihak penerima pengalihan;
c. *Cessie* hanya berakibat hukum kepada debitor jika telah diberitahukan kepadanya atau secara tertulis disetujui dan diakuinya.

Setelah dilakukannya *cessie* sebagian maka pihak kreditor memohonkan pailit dengan berdasarkan akta *cessie* sebagian sebagai bukti bahwa debitor memiliki 2 (dua) kreditor dan mengalami gagal bayar. Akta *cessie* sebagian yang dibuat secara otentik oleh notaris merupakan produk hukum perjanjian yang didasarkan pada kebebasan berkontrak. Sehingga keabsahan mengenai akta *cessie* sebagian ini tidak diragukan lagi sepanjang memenuhi unsur-unsur Pasal 613 ayat (1) KUHPerdata. Namun bagaimana keabsahan akta *cessie* sebagian jika akta tersebut digunakan oleh kreditor sebagai upaya untuk mempailitkan debitor karena menurut penulis tindakan tersebut dapat memberatkan debitor sedangkan asas kebebasan berkontrak boleh dilakukan sepanjang perjanjian tersebut dilakukan secara sah dan beritikad baik, serta tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul Keabsahan Akta Pengalihan Piutang (Cessie Sebagian) Yang Digunakan Cedent Untuk Memohon Pailit Cessus.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yang berfokus pada aspek-aspek seperti asas hukum, sistematik hukum, sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, serta sejarah hukum. Hal ini sesuai dengan objek penelitian, yaitu keabsahan akta pengalihan piutang (cessie sebagian) yang digunakan oleh cedent untuk memohon pailit cessus. Penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statuta approach) dan pendekatan konseptual. Metode penelitian hukum empiris juga diterapkan, khususnya dengan melakukan wawancara dengan narasumber, dalam hal ini notaris, untuk menguatkan hasil penelitian. Fokus penelitian terpusat pada keabsahan akta pengalihan piutang, dengan pemanfaatan pendekatan konseptual untuk menganalisis penyelesaian permasalahan hukum dari sudut pandang konsep-konsep hukum dan nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan yang relevan. Bahan hukum primer yang menjadi dasar penelitian meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Undang-Undang Jabatan Notaris, dan Undang-Undang tentang Peradilan Umum. Selain itu, peneliti juga menggunakan bahan hukum sekunder, seperti buku-buku tentang hukum perdata, perikatan, etika jabatan notaris, dan literatur pendukung lainnya. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui teknik kepustakaan dan penelusuran, dengan peneliti melakukan analisis bahan hukum menggunakan pendekatan deskripsi kualitatif. Dalam hal ini, bahan hukum yang diperoleh dari penelitian kepustakaan disusun secara sistematis, diteliti, dan dipelajari secara menyeluruh untuk memberikan gambaran yang komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Cessie merupakan cara pengalihan dan/atau penyerahan piutang atas nama sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 613 Kitab Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) (Soeharnoko & Endah Hartati, 2008). Salah satu definisi *cessie* yang terkemuka di dalam Ilmu Hukum yaitu definisi yang dikemukakan oleh Vollmar yang menyatakan sebagai suatu istilah yang lazim dipakai untuk penyerahan suatu piutang (Soeharnoko & Endah Hartati, 2008).

Sedangkan menurut ahli hukum lainnya Scholten, *cessie* dapat ditinjau dari 2 (dua) segi yaitu (J. Satrio, 1999):

1. Sebagai lembaga perikatan, yaitu sebagai Lembaga penggantian kualitas kreditur.
2. Sebagai bagian dari hukum benda, yaitu sebagai cara untuk peralihan hak milik.

Definisi *cessie* di Indonesia, salah satunya dikemukakan oleh Subekti. Subekti mendefinisikan *cessie* adalah pemindahan tagihan. Dengan adanya *cessie* maka pembayaran yang dilakukan oleh debitur dilakukan bukan kepada diri kreditur asli melainkan kepada person kreditur pengganti atau *cessionaris* yang telah menggantikan kedudukan kreditur semula. Pembayaran yang dilakukan kepada *cessionaris* benar-benar sama keadaanya seperti sudah melakukan pembayaran *in person* kepada kreditur sendiri (M. Yahya Harahap, 1086). Selanjutnya menurut Munir Fuady, *cessie* adalah penyerahan piutang dari kreditur lama kepada kreditur baru (Munir Fuady, 2006).

Berdasarkan definisi-definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli hukum tersebut, dapat dipahami baha *cessie* adalah suatu cara untuk mengalihkan dan/atau menyerahkan hak atas suatu piutang atas nama. Dalam prakteknya, terdapat 2 (dua) macam *cessie* yang dapat dilakukan, yaitu dengan cara pengalihan piutang seluruhnya atau hanya sebagian saja. Adanya *cessie* yang dilakukan atas sebagian piutang *cedent* akan membawa akibat hukum yang terbatas, berbeda dengan *cessie* yang dilakukan atas seluruh piutang *cedent*, maka akan membawa akibat hukum secara penuh atas piutang atau tagihan atas nama yang dialihkan.

Kebanyakan kreditur yang melakukan *cessie* sebagian ini digunakan untuk memunculkan 2 (dua) kreditur, ini merupakan upaya kreditur untuk dapat memohonkan pailit dikarenakan debitur yang gagal bayar hanya memiliki 1 (satu) kreditur saja. Maka dari itu kreditur melakukan *cessie* sebagian untuk memenuhi syarat pengajuan kepailitan sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berisi: "Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baikatas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya."

Adanya *cessie* yang dilakukan atas sebagian piutang *cedent* akan membawa akibat hukum yang terbatas. Dengan adanya praktik *cessie* sebagian atas jumlah piutang ini maka debitur jadi memiliki 2 (dua) kreditur, yaitu kreditur asal atau disebut *cedent*, dan munculnya kreditur baru sebagai kreditur yang menerima tagihan yang dialihkan atau disebut *cessionaris*, yang masing-masing pihak mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan pemenuhan pembayaran atau prestasi dari debitur pada tanggal jatuh tempo yang sama. Sehingga dalam hal ini debitur yang tadinya tidak dapat dimohon pailit karena hanya memiliki 1 (satu) kreditur, dan atas tindakan kreditur yang mengalihkan sebagian atas jumlah piutangnya menjadikan debitur dapat dimohon pailit (Nanda Chandra Pratama Negara & R. Murjiyanto., 2020).

Praktik mengenai *cessie* sebagian ini tidak diatur secara hukum positif. *Cessie* di Indonesia hanya dikenal dari doktrin-doktrin hukum dan juga yurisprudensi. *Cessie* sebagian ini semata-mata dilakukan atas dasar prinsip kebebasan berkontrak. Meskipun dalam hukum perdata mengenal adanya kebebasan berkontrak, namun perjanjian itu haruslah dibuat secara sah dan beritikad baik, serta tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.

Asas kebebasan berkontrak terdapat dalam Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Kebebasan membuat perjanjian dimana para pihak dapat dengan bebas mengatur hak dan kewajiban dalam perjanjian yang disepakati. Subekti mengemukakan bahwa asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang menyatakan bahwa setiap orang pada dasarnya boleh membuat kontrak (perjanjian) yang berisi macam apapun asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum (Subekti, 2005).

Maksud dari asas kebebasan berkontrak adalah memberikan kebebasan kepada pihak-pihak untuk pertama, membuat atau tidak membuat perjanjian; kedua, mengadakan perjanjian dengan siapapun; ketiga menetukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya; keempat menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan (H. S. Salim, 2006). Penyerahan piutang *cessie* pada dasarnya harus dibuat secara otentik atau di bawah tangan, baik itu cessie sebagian maupun seluruhnya. Dalam hal ini ditegaskan pada Pasal 613 ayat (1) KUHPerdata, bahwa penyerahan piutang atas nama harus dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau akta di bawah tangan yang disebut dengan akta *cessie*, di mana hak-hak atas kebendaan itu dialihkan kepada pihak ketiga sebagai penerima pengalihan. Selanjutnya pada ayat (2) dijelaskan bahwa penyerahan tersebut tidak berakibat hukum kepada debitur melainkan setelah diberitahukan kepadanya atau secara tertulis disetujui dan diakuinya. Maka dari itu terdapat 3 unsur yang harus dipenuhi dalam suatu tindakan *cessie*, yaitu (Risa Widyastuti, 2017):

a. Dibuatkan akta otentik atau akta di bawah tangan;
b. Hak-hak yang melekat pada piutang atas nama dialihkan/berpindah kepada pihak penerima pengalihan;
c. *Cessie* hanya berakibat hukum kepada debitor jika telah diberitahukan kepadanya atau secara tertulis disetujui dan diakuinya.

Setelah dilakukannya *cessie* sebagian maka pihak kreditur memohonkan pailit dengan berdasarkan akta *cessie* sebagian sebagai bukti bahwa debitur memiliki 2 (dua) kreditur dan mengalami gagal bayar. Akta *cessie* sebagian yang dibuat secara autentik oleh notaris merupakan produk hukum perjanjian yang didasarkan pada kebebasan berkontrak. Sehingga keabsahan mengenai akta *cessie* sebagian ini tidak diragukan lagi sepanjang memenuhi unsur-unsur Pasal 613 ayat (1) KUHPerdata. Akta *cessie* sebagian yang digunakan *cedent* untuk memohon pailit *cessus* memiliki keabsahan dengan terpenuhinya ketentuan Pasal 613 KUH Perdata dan syarat pailit dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, asas kebebasan berkontrak boleh dilakukan sepanjang perjanjian tersebut dilakukan secara sah dan beritikad baik.

Agar suatu perjanjian dapat diakui dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya, harus terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat. Syarat-syarat untuk menentukan sahnya suatu perjanjian telah tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu (Abdur R. Saliman, 2014):

1. Syarat subjektif, syarat ini apabila tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, syarat subjektif mencakup:
   a. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perjanjian
   b. Kesepakatan para pihak yang mengikatkan dirinya
2. Syarat objektif, syarat ini apabila tidak dipenuhi dalam suatu perjanjian maka akan batal demi hukum, syarat objektif mencakup:
   a. Suatu hal atau objek tertentu;
   b. Sesuatu sebab atau causa yang halal.

Pasal 1338 KUHPer menjelaskan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Kebebasan berkontrak tentu saja bukan bebas tanpa adanya batasan, kebebasan tersebut harus tetap memperhatikan syarat sah perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata, baik itu dari subjek yang melakukan perjanjian yang harus sudah cakap hukum dan berwenang melakukan perjanjian, maupun objek dalam perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

SIMPULAN

Praktik mengenai *cessie* sebagian belum diatur secara hukum positif. *Cessie* di Indonesia hanya dikenal dari doktrin-doktrin hukum dan juga yurisprudensi. *Cessie* sebagian ini semata-mata dilakukan atas dasar prinsip kebebasan berkontrak. Meskipun dalam hukum perdata mengenal adanya kebebasan berkontrak, namun perjanjian itu haruslah dibuat secara sah dan beritikad baik, serta tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.

Keabsahan mengenai akta *cessie* sebagian ini tidak diragukan lagi sepanjang memenuhi unsur-unsur Pasal 613 ayat (1) KUHPerdata. Akta *cessie* sebagian yang digunakan *cedent* untuk memohon pailit *cessus* memiliki keabsahan dengan terpenuhinya ketentuan Pasal 613 KUH Perdata dan syarat pailit dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, asas kebebasan berkontrak boleh dilakukan sepanjang perjanjian tersebut dilakukan secara sah dan beritikad baik.

DAFTAR PUSTAKA

Abdur R. Saliman (2014) *Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta: Kencana Prenada Group.

H. S. Salim (2006) *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.

J. Satrio (1999) *Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie & Percampurang Hutang*. Bandung: Alumni.

M. Yahya Harahap (1086) *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.

Munir Fuady (2006) *Hukum Tentang Pembiayaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Nanda Chandra Pratama Negara & R. Murjiyanto. (2020) 'Implementasi Prinsip Pembuktian Sederhana Sebagai Alasan Penolakan Pailit dengan Dasar Cessie Atas Sebagian Piutang Cedent.', *Universitas Janabadra Yogyakarta*, 4(2), pp. 908–922.

Novalia Simamora (2018) 'Analisis Yuridis Penggunaan Cessie untuk Pengajuan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dengan 1 (Satu) Kreditor (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Niaga Nomor 09/PAILIT/2013/PN.NIAGA.MDN.', *JOM Fakultas Hukum*, 1, p. 2.

Risa Widyastuti (2017) 'Peran Notaris pada Akta Cessie dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah dengan Pola Jual Beli Piutang/Cessie pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) tbk', *Universitas Pelita Harapan* [Preprint].

Soeharnoko & Endah Hartati (2008) *Doktrin Subrogasi, Novasi dan Cessie*. Jakarta: Kencana.

Subekti (2005) *Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT. Intermasa*. Jakarta.

Sutan Remy Sjahdeni (2016) *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan, Edisi Kedua*. Jakarta: Prenadamedia Group.